



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0542Pdt.G/2013/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah

Tangga, tempat [REDACTED]

[REDACTED] Kota

Bengkulu dalam hal ini memberi kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED] Advokat pada Kantor Hukum

Husni Tamrin, SH. Dan Rekan yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu,

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 21

Oktober 2013 Nomor 061/0542/Pdt.G/2013/PA Bn. Selanjutnya

disebut Penggugat

Melawan

[REDACTED], umur 29 tahun (23 Februari 1986), Agama

Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal, [REDACTED]

[REDACTED] Kota Manna Kabupaten

Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat surat perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti dan keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatan tertanggal 21 Oktober 2013 mengajukan gugatan perceraian yang didaftar dalam register parakara Nomor : 0542/Pdt.G/2013/PA.Bn, tanggal 21 Oktober 2013 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kec. Selebar Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/03/X/2008 tanggal 5 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. [REDACTED], lahir di Bengkulu tanggal 10 Oktober 2009 yang saat ini berumur \pm 4 (empat) Tahun..
 2. [REDACTED], lahir di Manna tanggal 1 Januari 2013 yang saat ini berumur \pm 10 (sepuluh) bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan mertua Pengugat di Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan.
4. Bahwa dikarenakan Tergugat sering ribut dan bertengkar dengan orang tuanya maka Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah dan mengontrak rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat bulan-bulan pertama berjalan rukun dan baik.
6. Bahwa semenjak Penggugat mengandung anak pertama dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, Tergugat mulai malas bekerja yang berujung akhirnya Penggugat dan Tergugat mulai terjadi hal-hal yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi cek-cok (pertengkaran) yang terus menerus.
7. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa Tergugat mulai menampakkan tabiat aslinya di mana mulai malas bekerja sedangkan Penggugat sedang mengandung 5 (lima) bulan Tergugat hanya membeli barang dalam jumlah besar (seperti bawang, cabe, mangga dan lainnya) selanjutnya Penggugat yang disuruh menjual barang tersebut mengecer berpanas-panasan dipasar, sedangkan Tergugat tidur dan bermalas-malasan dirumah.
 - 7.2. Bahwa Tergugat selalu berbuat semaunya membeli barang dalam jumlah besar giliran menjual untuk mengecer dipasar Penggugat yang disuruh oleh Tergugat terkadang barang yang dibeli tidak terjual, karena Tergugat hanya mengandalkan Penggugat untuk menjual barang tersebut yang akhirnya barang tersebut busuk dan merugi.
 - 7.3. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak yang pertama Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali kerumah orang tuanya di Kota Manna dan setelah pindah kerumah orang tua Tergugat atau mertua Penggugat, Tergugat dan Penggugat memulai usaha berjualan manisan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.4. Bahwa pada usia anak Penggugat yang pertama yang bernama Annisa

Syafitri yang berumur 6 (enam) bulan, terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat di mana Tergugat marah dan mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat dan anak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu, karena ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga yang mana orang tua Tergugat memfasilitasi dan menyuruh pulang ke Manna akhirnya Penggugat dan anak Penggugat pulang ke Manna dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat.

7.5. Bahwa pada tahun 2010 anak Penggugat yang pertama yang bernama

Annisa Syafitri yang berumur 10 (sepuluh) bulan menjadi alasan terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat di mana kembali Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dimana Penggugat ditendang, dipukul hanya karena anak Penggugat yang bernama Annisa Syafitri tidak sengaja terantuk oleh Penggugat tidak sampai disitu, Penggugat kembali ditendang sampai biru, Tergugat mengambil pisau di dapur karena merasa jiwa Penggugat terancam akhirnya Penggugat lari meninggalkan rumah dan menginap di rumah mertua selama 3 (tiga) hari yang kemudian Penggugat kembali kerumah dan kembali rukun kembali untuk sementara.

7.6. Bahwa Tergugat mulai marah-marah lagi dengan Penggugat hanya

karena disindir oleh kakaknya, tidak sampai disitu Tergugat menendang rak piring sampai roboh dan mengata-ngatai Penggugat dengan perkataan (Penggugat bodoh, tak tahu diri dan perkataan lain yang menyakitkan hati).



7.7. Bahwa Tergugat masih juga malas bekerja, bangun siang tidak pernah bangun pagi, yang mencari nafkah adalah Penggugat semua barang warung Penggugat yang belanja dipasar dan dijual kembali diwarung padahal Penggugat sedang mengandung anak yang kedua, semua itu Penggugat kerjakan sendiri tanpa bantuan Tergugat tidak ada perhatian Tergugat dan rasa kasihan terhadap Penggugat sampai usia kandungan 9 bulan lebih dan melahirkan anak kedua.

7.8. Bahwa pada bulan Juli 2013 tepatnya dibulan puasa (bulan Ramadhan 1434 H) Tergugat kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat hanya karena anak yang tertua yang bernama [REDACTED] menangis ingin ikut Penggugat ke pasar karena tidak suka melihat anaknya menangis, akhirnya motor yang akan dikendarai untuk ke pasar direbut oleh Tergugat dimasukkan kembali kedalam rumah Penggugat masuk juga, bertepatan dengan Penggugat masuk ke dalam rumah Tergugat mendorong Penggugat dari belakang maka tersungkurlah Penggugat bersama anak tertua tersebut, tidak sampai disitu Tergugat menampar Penggugat kemudian Tergugat kedapur mencari pisau karena takut akhirnya Penggugat dan anak tertua berlari kerumah orang tua Tergugat.

7.9. Bahwa Tergugat tidak mencegah Penggugat pada waktu Penggugat pulang kerumah mengambil baju, Tergugat malah melempar baju-baju kearah Penggugat sambil berkata pergilah bawa kedua anakmu biarlah Tergugat sendiri dan Tergugat bisa cari ganti (istri baru).

7.10. Bahwa setelah Tergugat berkata pergilah dan bawalah anak-anak, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu, karena ingin menenangkan diri Penggugat membawa kedua anak



Penggugat ke Padang ke rumah famili, 2 (dua) hari sebelum lebaran Idul Fitri 1434 H Tergugat menelepon mengancam mau membunuh keluarga Penggugat di Padang atau membunuh kedua anaknya.

7.11. Bahwa Tergugat seminggu setelah lebaran Idul Fitri 1434 H bersama keluarganya datang ke rumah orang tua Penggugat di kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu mengajak Penggugat pulang ke Manna dan berbaikan lagi dengan Tergugat, ajakan tersebut Penggugat tolak karena Penggugat sudah bulat ingin bercerai dengan Tergugat, akhirnya Tergugat dan keluarganya pulang ke Kota Manna.

7.12. Bahwa pada waktu Tergugat pulang ke Kota Manna sambil marah membawa anak tertua yang [REDACTED], karena anak tersebut juga dekat dengan orang tua Tergugat tanpa berpikiran buruk maka Penggugat membiarkan anak tersebut dibawa ke Kota Manna dan tentunya tidak lama disana, ternyata anak tertua yang bernama Annisa Syafitri tersebut sampai sekarang tidak diantar pulang lagi ke Kota Bengkulu, di tahan oleh Tergugat.

7.13. Bahwa Tergugat bersama seorang temannya laki-laki datang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu katanya ingin meminta maaf kepada Penggugat, pada waktu Tergugat datang Penggugat sedang tidak berada ditempat sedang jualan di pasar, ibu Penggugat menyambut baik kedatangan Tergugat tanpa berpikiran buruk anak yang kedua bernama [REDACTED] yang berumur ± 10 (sepuluh) bulan dipeluk dan dipangku oleh Tergugat, sambil memeluk anaknya Tergugat mau meminta maaf dan ingin berbaikan lagi dengan Penggugat, ibu Penggugat juga menanyakan kepada Tergugat kenapa mengirim foto di facebook dan mengancam



mau membunuh keluarga di Padang pada waktu ibu Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat diam saja, ternyata diamnya Tergugat tersebut telah merencanakan sesuatu diotaknya tanpa banyak kata Tergugat langsung membawa anak kedua yang bernama [REDACTED] [REDACTED] tersebut karena tidak mau cucunya dibawa oleh Tergugat, ibu Penggugat sempat tarik-tarikan mempertahankan anak tersebut karena kalah tenaga dengan Tergugat, anak tersebut dapat Tergugat ambil dan berkata kepada ibu Penggugat (tunggu saja urusan anak ini di pengadilan) dan langsung membawa anak tersebut ke mobil dan pergi meninggalkan Kota Bengkulu menuju Kota Manna.

7.14. Bahwa 3 (tiga) hari setelah Tergugat mengambil anak Penggugat yang kedua tersebut ada pesan (SMS) melalui handphone mengatakan jangan ke Manna karena percuma Tergugat tidak akan menyerahkan kedua anak tersebut, semenjak pesan (SMS) melalui handphone tersebut tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.

7.15. Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin dan tidak menafkahi anak Penggugat terhitung sejak Penggugat pulang kerumah orang Penggugat di Kota Bengkulu sampai dengan kedua anak Penggugat tersebut diambil paksa oleh Tergugat.

7.16. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Annisa Syafitri yang berumur ± 4 (empat) tahun dan anak kedua yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Atiqah Dwi Putri yang berumur \pm 10 (sepuluh) bulan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat di Kota Manna.

8. Bahwa dari sikap dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena selama perkawinan hanya derita dan siksa yang didapat, pada hal Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk mengurus dan membina rumah tangga dengan baik dan sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

9. Bahwa anak Penggugat yang pertama bernama [REDACTED] yang saat ini berumur \pm 4 (empat) Tahun dan anak yang kedua bernama [REDACTED], yang saat ini berumur \pm 10 (sepuluh) bulan dan masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun sudah seharusnya hak asuh anak jatuh pada Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama [REDACTED], lahir di Bengkulu tanggal 10 Oktober 2009 yang saat ini berumur 4 (empat) Tahun dan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] lahir di Manna tanggal 1 Januari 2013 yang saat ini berumur 10 (sepuluh) bulan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi dipersidangan,, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sesuai Perma Nomor 1 tahun 2008 telah dilakukan mediasi dengan menunjuk pilihan para pihak hakim mediator Drs. Kamardi,M.A, berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 26 November 2013 bahwa mediasi yang dilakukan telah gagal, dilanjutkan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir lagi beberapa kali dipersidangan, dan penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian Tergugat menanggapi dalam duplik tertulis yang intinya menyadarkan dan mohon ma'af kepada Penggugat dari gugatannya tersebut mengada-ada yang tidak ada bukti dan faktanya mohon ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :512/03/X/2008 tanggal 5 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kemudian diberi kode (P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran atas nama Annisa Syafitri binti Herman Nomor 489/X/BPS/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta nama [REDACTED]. Yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 71/BPS/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Pemerintah nama [REDACTED]. Yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kemudian diberi kode (P3);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing mengaku bernama :

1. [REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan saksi hadir pada pernikahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2(dua) orang anak yang sekarang ikut Tergugat ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat mempunyai tempramen tinggi dan kasar, malas kerja sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan sering terjadi pemukulan (KDRT), Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat akan mengambil pisau dapur, kemudian kembali lagi rukun. dan sering berulang-ulang lagi, hal ini dari cerita Penggugat karena saksi di Bengkulu sedangkan mereka tinggal di Manna;
- Bahwa,. Akhir-akhirnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama di Manna, sekarang berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan yang lalu Penggugat tinggal di Bengkulu ;
- Bahwa, Penggugat pulang ke Bengkulu dengan membawa dua orang anak, kemudian pada 20 hari dari Lebaran tahun 2013 anak yang pertama bernama [REDACTED] di ajak oleh orang tua Tergugat serta Tergugat ke Manna ke tempat kakeknya (orang tua Tergugat) di Manna dan tidak dikembalikan lagi, kemudian anak kedua nama [REDACTED] diambil pula dengan cara paksa, disaat Penggugat dipasar Bengkulu, anak tersebut tinggal bersama saksi sekitar dua bulan yang lalu jadi kedua anak tersebut diambil oleh Tergugat;
- Bahwa ada 3 kali usaha meminta anak tersebut, pertama Penggugat dan saksi pergi ke Manna untuk menjemput Anisa, tapi gagal ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat melarang tidak boleh diambil, dari pada terjadi keributan akhirnya kami pulang ke Bengkulu;

- Bahwa kedua setelah anak kedua nama [REDACTED] diambil paksa bulan Nopember 2013 keesokan harinya Penggugat dan Saksi serta ipar Penggugat pergi lagi ke Manna untuk menjemput [REDACTED] dating disana tetangga sekitarnya mengatakan lebih baik pulang saja, karena keluarga itu kasar takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan, akhirnya keesokan harinya Penggugat dan saksi mohon bantuan Polisi tapi ditolak karena bukan wewenanya, dan terakhir tanggal 30 Januari 2014 bertemu dengan dua orang anak tersebut sekitar jam 10 wib. Anisa belum mandi, kumal dan kurus matanya bengkak dan [REDACTED] kelihatan kurang sehat, bilang mau diajak ke Bengkulu, tapi kedua orang tuanya tidak mau memberikan anak tersebut dan mengatakan akan mempejarakan Penggugat dan saksi;

- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat dirumahnya sendiri yang jarak rumah orang tuanya 100 meter, kalau siang diurus oleh neneknya yang nagasih makan terkadang waknya.

2. [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, hadir sewaktu nikahnya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dari pernikahan mereka telah punya anak 2(dua) orang anak, yang sekarang anak-anak tersebut ikut Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerus dikarenakan Tergugat juga bila terjadi perselisihan pertengkaran setelah nikah mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat di Manna dan kontrakan tempat Tergugat dan Penggugat dekat orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncak terjadi keributan puasa tahun 2013 Penggugat dan anaknya diusir dan pulang ke Bengkulu;
 - Bahwa penyebab sering perselisihan pertengkaran karena Tergugat bersikap temperamannya tinggi kasar malas kerja, memaksa Penggugat untuk kerja, sedangkan dia enak tiduran dirumahnya, bila terjadi keributan suka memukul dan mengancam akan membunuh, ini cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 hari lebaran 2013 lebih kurang 6 bulan yang lalu, karena Penggugat diusir dari Manna pulang ke Bengkulu, dan kemudian anak pertama diambil 20 hari dari Lebaran 2013 dan anak kedua diambil lagi 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa usaha Penggugat untuk mengambil anaknya sudah tiga kali, tapi saksi pernah ikut satu kali satu bulan yang lalu bersama Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi datang di Manna hanya dapat melihat dari mobil jarak 5 meter tidak turun yang datang ke anak tersebut hanya Penggugat dan ibu Penggugat mendatangi anak tersebut, saksi melihat keadaan kedua anak tersebut kelihat kurus tidak terurus dan sakit, kedua anak tersebut tinggal bersama ayahnya(Tergugat);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut telah dibanarkan Penggugat atas kesaksian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah empat kali sidang terakhir tidak datang ke persidangan untuk menghadirkan, dan Penggugat tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan ini dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, dan menuntut hak asuh dua orang anak yang masih dibawah umur, mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 154 RBg. Jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil, serta telah dilaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan Hakim mediator Drs. Kamardi, M.A berdasarkan laporan tanggal 27 Nopember 2013 telah gagal tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan Penggugat berdomisili di Bengkulu, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama-tama yang harus dibuktikan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P 1 yaitu foto kopy Akta Nikah Nomor 512/03/2008 tanggal 05 Oktober 2008, maka terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam kesaksiannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terakhir hingga pisah rumah, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian dengan Tergugat dengan alasan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang selama empat tahun terakhir, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah didengar keterangan saksi keluarga dan Tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat hanya satu kali hadir dipersidang, dengan sendirinya tidak menggunakan haknya, maka atas bukti dan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis hakim yang telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah, sudah punya anak dua orang belum pernah bercerai;
- Bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus selama lebih kurang empat tahun terakhir akibat Tergugat kasar mempunyai tempramen tinggi, malas kerja dan KDRT serta mengancam dan mengusir Penggugat (istrinya) dan akhirnya pisah rumah;
- Bahwa atas tindakan Tergugat telah melakukan KDRT., mengusir mengancam dan merebut anak anak dengan arogan dan anargis telah terbukti serta beralasan hukum gugatan cerai Penggugat;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan keluarga, mediator dan Majelis Hakim sudah tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dari keterangan saksi-saksi diatas terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk rukun kembali, dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah sudah tidak saling pedulikan, walaupun telah diupayakan perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka keadaan tersebut rumah tangga yang berantakan perkawinan telah retak dan pecah, sendi rumah tangga sudah rapuh sulit untuk ditegakkan lagi yang tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21. Karenanya gugatan Penggugati dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas gugatan Penggugat yang bersih keras untuk bercerai sebagaimana pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإذ شتد عدم رغبة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقه Artinya:” Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap

suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga hubungan perkawinan telah pecah, sendi-sendi rumah tangga sudah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, hingga telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam , oleh sebab itu gugatan Penggugati telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan untuk di daftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon 2(dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: (1). Annisah Syafitri binti Herman, lahir di Bengkulu tanggal 10 Oktober 2009 yang saat ini berumur \pm 4 (empat) Tahun, (2). [REDACTED] binti [REDACTED] lahir di Manna tanggal 1 Januari 2013 yang saat ini berumur \pm 10 (sepuluh) bulan, karena kedua orang anak tersebut masih dibawah umur Mumayyiz agar ditetapkan hak hadhanah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, karena Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak menghadiri persidangan maka Majelis hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian anak yang belum mumaiyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, oleh karenanya Majelis hakim menetapkan 2(dua) orang anak tersebut di bawah asuhan /hadhanah Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan serta penetapan Majelis hakim tersebut diatas, karena kedua orang anak masih didalam asuhan Tergugat, maka dengan putusan Majelis hakim menghukum Tergugat secara serta merta setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk menyerahkan kedua orang anak yang bernama: (1). Annisah Syafitri binti Herman, lahir di Bengkulu tanggal 10 Oktober 2009 yang saat ini berumur \pm 4 (empat) Tahun, (2). Atiqoh Dwi Putri binti Herman, lahir di Manna tanggal 1 Januari 2013 yang saat ini berumur \pm 10 (sepuluh) bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua orang anak tersebut yang belum Mumayyiz hak hadhanah kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang No 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrho Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan hak Hadhana anak Penggugat dan Tergugat bernama
 - 3.1. [REDACTED], tanggal lahir 10 Oktober 2009,
 - 3.2. [REDACTED], tanggal lahir 01 Januari 2013
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sekelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,-(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis,Rozali, BA.,S.H. dan Sulaiman Tami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Tuti Baheram, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dto.

Drs. H. SUDIRMAN H.YUSUF, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto.

Dto.

ROZALI, BA.,S.H.

SULAIMAN TAMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

TUTI BAHERAM, B.A.

Perincian BiayaPerkara

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000; |
| 3. Biaya Panggilan P | Rp. 100.000; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya panggilan T	Rp 375.000;
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp . 566.000;-

Terbilang : Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah.-

“ Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Terrgugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai keterangan yang berlaku.”

Putusan diterima oleh Tergugat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)